



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas prestasi yang diperoleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pemberian tambahan penghasilan kepada PNS adalah guna memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan PNS berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 3

Tujuan dari pemberian tambahan penghasilan kepada PNS adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan dedikasi kerja para PNS sehingga memiliki disiplin semangat kerja yang tinggi;
- b. meningkatkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya;
- c. meningkatkan kinerja PNS atas hasil kerja yang lebih baik.

BAB III SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada seluruh PNS di Kota Tidore Kepulauan termasuk Guru PNS, Tenaga Kependidikan PNS, Tenaga Kesehatan PNS dan Penyuluh PNS;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS dengan syarat :
 - a. pengelolaan keuangan Daerah terbaik yang dibuktikan dengan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b. pengelolaan keuangan Daerah yang baik yang dibuktikan dengan opini BPK Wajar dengan Pengecualian (WDP).
- (3) Alokasi besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

Pasal 5

Tata cara pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah telah memperoleh dokumen penghargaan Opini BPK pada tahun sebelumnya;
- b. dengan berdasarkan Opini BPK sebagaimana pada huruf (a) serta Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berkenaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- c. pembayaran dilakukan setelah masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD menyiapkan daftar pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja dari SKPD masing-masing;
- d. daftar yang sudah dibuat kemudian disampaikan kepada bendahara pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi;
- e. hasil verifikasi dinyatakan belum lengkap dan valid, dikembalikan kepada bendahara pengeluaran SKPD untuk diperbaiki;
- f. hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan valid, bendahara pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembayaran kepada bendahara pengeluaran SKPD sesuai dengan jumlah alokasi pembayaran masing-masing SKPD;
- g. Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja kepada PNS dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD;

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan PNS dilaksanakan melalui:
 - a. sistem pengawasan internal;
 - b. sistem pengawasan fungsional.
- (2) Sistem pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di masing-masing SKPD oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada PNS di masing-masing SKPD.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran daftar pembayaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja dimasing-masing SKPD.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 9 Mei 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 418.